



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat;

Telp. (0752) 82077, Fax. 0752-82803 E-mail; [isi@isi-padangpanjang.ac.id](mailto:isi@isi-padangpanjang.ac.id)

Laman : [www.isi-padangpanjang.ac.id](http://www.isi-padangpanjang.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG  
NOMOR        TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN SARJANA  
DI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang        :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana, diperlukan suatu pedoman penyelenggaraan pembelajaran yang komprehensif dan baku di Lingkungan ISI Padangpanjang;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan acuan yang jelas bagi seluruh unit kerja dan civitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana Terapan dan Sarjana, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Program Sarjana Terapan dan Sarjana di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat        :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KNK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 Tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang periode Tahun 2022 s.d 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA DI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang selanjutnya disebut ISI Padangpanjang adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
2. Rektor yang dimaksud adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas;
4. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan ISI Padangpanjang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Studi;
5. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, humaniora, dan terapan.
6. Program Sarjana Terapan (Vokasi) merupakan program pendidikan diploma pada jenjang pendidikan tinggi, yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan dengan sistem pembelajaran 60% praktek dan 40% teori. Bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap bekerja dan berkualitas. Program vokasi ISI Padangpanjang merupakan program pendidikan setara S1 yang berfokus pada keterampilan profesional di bidang seni, dan dapat diterapkan di tengah masyarakat dan stakeholder.
7. Program Sarjana atau Strata 1 (S1), merupakan program pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan teori dan analisis mendalam terhadap keahlian tertentu. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah 60% Teori 40% Praktek, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran hukum.
9. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti program Pendidikan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

## BAB II PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan secara *luring*/ tatap muka.

### Pasal 3

- (1) ISI Padangpanjang menerbitkan pedoman penyelenggaraan pembelajaran program sarjana terapan dan sarjana bagi civitas akademik;
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan sesuai Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 4

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pembelajaran bertujuan untuk:

- a. Memberikan panduan bagi pengelola pendidikan di tingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi dalam menyelenggarakan pembelajaran;
- b. Memberikan panduan bagi civitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. Memberikan panduan bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

## BAB III PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, segala ketentuan dalam peraturan lain yang mengatur ketentuan yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Padangpanjang  
pada tanggal     Juli 2025  
REKTOR,

FEBRI YULIKA

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
INSTITUT SENI INDONESIA  
PADANGPANJANG  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN  
SARJANA DI INSTITUT SENI INDONESIA  
PADANGPANJANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN SARJANA  
DI ISI PADANGPANJANG

A. LATAR BELAKANG

Langkah strategis yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pendidikan adalah penyesuaian kurikulum dengan prinsip pembelajaran. Aspek kompetensi yang mencakup ranah, sikap, pengetahuan dalam keterampilan sesuai dengan Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI.

B. PRINSIP UMUM

Upaya menghasilkan lulusan yang memiliki yang memiliki kualifikasi mencakup :

a. Sikap

Merupakan perilaku dasar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

b. Keterampilan

Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, Pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

c. Pengetahuan

Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

C. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

1. Kuliah Teori

- a. Metode pembelajaran untuk Mata Kuliah Nasional, Mata Kuliah Institusi, Mata Kuliah Fakultas dan Mata Kuliah Program Studi dilakukan secara *luring*/tatap muka.
- b. Absensi/ kehadiran mahasiswa melalui aplikasi SIAKAD oleh dosen pengampu mata kuliah.

2. Praktikum/ Keterampilan

- a. Mata kuliah praktikum/ keterampilan dilaksanakan secara *luring*/tatap muka.
- b. Pelaksanaan bentuk pembelajaran praktikum/ keterampilan yang diselenggarakan di luar kampus diatur oleh Fakultas atas persetujuan dengan instansi mitra.

3. Kewajiban menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan Case Method dan Project Based Learning.

4. Kerja Praktek/ Magang

Kerja Praktek/ Magang dapat dilaksanakan secara daring dan/ luring di lokasi sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima.

5. Seminar Akhir

Pelaksanaan seminar proposal/ hasil penelitian dilaksanakan secara *luring*/tatap muka.

6. Ujian Akhir

Mahasiswa melaksanakan ujian akhir secara *luring*/tatap muka. Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing Fakultas. Setiap mahasiswa yang melaksanakan ujian akhir diwajibkan mempublikasikan 1 (satu) artikel ilmiah minimal pada jurnal ber-ISSN dan mempunyai skor TOEFL prediksi 400.

7. Latihan

Kegiatan latihan dan aktifitas praktek lainnya di lingkungan Kampus dilaksanakan paling lambat pukul 23.00 WIB.

D. PENUTUP

Dekan dapat mengizinkan aktivitas pembelajaran baik di dalam maupun di luar kampus jika sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Terapan dan Sarjana di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

Ditetapkan di Padangpanjang  
REKTOR,

FEBRI YULIKA